



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 800/656 /J.3 /BPSDM
Nomor : NK / 08 / IV / 2019 / BNNP

TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI
LINGKUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Brigjen Pol. Drs. Lilik Heri Setiadi, M.Si**, selaku KEPALA BADAN NARKOTIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**, berkedudukan di Jalan Tangkasiang Nomor 12 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SRI WIDANARNI, S.IP, M.Si**, selaku KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**, berkedudukan di Jalan AIS Nasution Nomor 2 Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Instansi Vertikal dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian Badan Narkotika Nasional, yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden dan berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas antara lain melaksanakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan fungsi penunjang bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka-LAN) Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pelatihan Dasar CPNS;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP/BNNK;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan kerja sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Kalimantan tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika dan precursor narkotika melalui pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.
3. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika selanjutnya disingkat P4GN.
5. Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
6. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi dari PARA PIHAK baik di tingkat pusat, provinsi maupun di kabupaten kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa, media baru, media komunikasi lainnya dan atau lembaga-lembaga komunikasi lainnya.
7. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu maupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat kebijakan publik yang menguntungkan bagi kelompok marginal.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkotika dilingkungan Aparatur sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mencegah Aparatur Sipil Negara terlibat dan/atau terkena dampak terhadap penyalahgunaan Narkotika.

RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika kepada peserta pendidikan dan pelatihan;
- b. Pengembangan materi muatan bahaya penyalahgunaan Narkotika, dalam mata diklat ASN;
- c. Peningkatan peran Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam satuan tugas anti Narkotika;

- d. Pemberian materi di lingkungan pendidikan dan pelatihan dalam upaya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat secara khusus ASN, agar imun dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- g. Pertukaran tenaga ahli dan informasi tentang metode dan teknis pencegahan penyalahgunaan Narkoba;

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

Pasal 4

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam :

- a. Menyediakan narasumber dan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Pelatihan/TOT terhadap tenaga pendidik di BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Memberikan sertifikat kepada tenaga pengajar dan/atau widyaiswara yang telah mengikuti kegiatan pelatihan dan TOT bahaya narkoba
- c. Membentuk Tim bersama untuk Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program lima menit setiap semester.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam :

- a. Memasukkan muatan materi bahaya penyalahgunaan Narkoba, dalam rancangan bahan pengajaran, bahan bacaan dan kegiatan literasi;
- b. Menjadwalkan kegiatan Pelatihan/TOT kepada tenaga pengajar dan/atau widyaiswara agar mampu dan mau mengembangkan program Edukasi Bahaya Narkoba Lima Menit;
- c. Mengevaluasi frekwensi dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan lima menit;
- d. Mendorong dan memfasilitasi serta memotivasi para peserta Diklat untuk mengadakan tulisan, komitmen dan gerakan bersama terkait dampak penyalahgunaan narkoba;
- e. Menciptakan lingkungan kampus BPSDM dan lingkungan kerja yang bebas narkoba.

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini;
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan kelembagaan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PARA PIHAK** memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/ keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini ; dan
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional dan/ atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERUBAHAN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap perubahan dan/ atau penambahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini harus mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/ *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

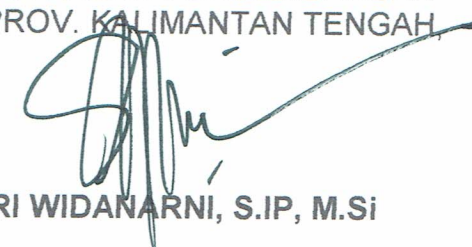
- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 29 April 2019

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,


Brigjen Pol Drs. LILIK HERI SETIADI, M.Si

PIHAK KEDUA,
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SDM PROV. KALIMANTAN TENGAH,


SRI WIDANARNI, S.IP, M.Si

Mengetahui :
A.N. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Sekretaris Daerah,


FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19691212 199603 1 003



John Robert Powers

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN

**JOHN ROBERT POWERS
(PT. Jasa Ragam Pengembangan Pribadi)**

**NOMOR : 893/ 910/I.3/BPSDM
NOMOR : 053/JRP/IX/19/DY**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN WORKSHOP PUBLIK SPEAKING
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pada hari ini Delapan Tanggal September bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama** : **Sri Widanarni, S.IP., M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Jl. AIS Nasution, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Nama** : **Andrew Ardianto**
Jabatan : Direktur Utama dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama John Robert Powers (PT. Jasa Ragam Pengembangan Pribadi), berkedudukan di Menara Astra 23rd Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5 – 6 Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan Berdasarkan:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan Workshop Public Speaking di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka Penyelenggaraan Workshop Public Speaking di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Tujuan dibentuknya Perjanjian Kerjasama ini agar kegiatan Penyelenggaraan Workshop Public Speaking di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerja sama dalam perjanjian kerja sama ini adalah Penyelenggaraan Workshop Public Speaking di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 3

JENIS DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Jenis Pekerjaan	: Workshop Public Speaking Tahun Anggaran 2019
Lama Pekerjaan	: 2 (dua) hari kerja sejak Tim Fasilitator mengajar.
Pelaksanaan	: John Robert Powers (PT. Jasa Ragam Pengembangan Pribadi) Jakarta
Tempat Pelaksanaan	: M Bahalap Hotel Jl. RTA. Milono Km. 1,3 Palangka Raya

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
- Menyiapkan peserta Workshop Public Speaking;
 - Menyiapkan materi, jadwal dan Tim fasilitator penguatan kompetensi teknis bidang tugas;
 - Menyediakan sarana dan prasarana diklat yang memadai, antara lain :
 - Ruang belajar;
 - Konsumsi;
 - Perlengkapan pembelajaran;
 - Menyiapkan upacara pembukaan dan penutupan;
 - Menyusun dan memberikan laporan pelaksanaan pelatihan yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :
- Menyiapkan modul Workshop;
 - Menyediakan Training Kit (Makalah, Souvenir, Notes, Pen)
 - Mengirim tenaga pengajar;
 - Mencetak sertifikat bagi peserta Workshop;
 - Usul tersebut huruf (d) 2 minggu setelah berakhirnya kegiatan pelatihan;
 - Biaya pelaksanaan kegiatan huruf (b dan c) ditanggung pihak kesatu;

Pasal 5

BIAYA DAN CARA PEMBIAYAAN

- (1) Seluruh biaya penyelenggaraan Workshop Publik Speaking, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar **Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah)** di luar dari biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi Tim Fasilitator.
- (2) Seluruh biaya dibebankan pada DPPA-SKPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 188.44/462/DPPA-SKPD/2019 tanggal 11 September Tahun 2019, Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Kegiatan 4.04.4.04.01.05.130 (Workshop Publik Speaking) Tahun Anggaran 2019 : akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA sekaligus (100%) pada saat kegiatan berjalan dengan sistem pembayaran langsung (SPP-LS).

- (3) Pelaksanaan pembayaran biaya penyelenggaraan Workshop Publik Speaking sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini dibayarkan sekaligus kepada PT. Jasa Ragam Pengembangan Pribadi **Bank BCA Cabang Grogol Muwardi Jakarta Barat dengan Nomor Rekening : 268 3026 611 Atas Nama : PT. Jasa Ragam Pengembangan Pribadi Jakarta**

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini yang bersifat penyempurnaan, bila dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian kerja sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Apabila dikemudian hari terdapat peraturan/keputusan pemerintah yang mengakibatkan salah satu atau beberapa pasal dalam perjanjian kerja sama ini tidak sesuai dengan peraturan tersebut, maka akan diadakan perubahan/penyesuaian sebagaimana mestinya.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 4 (empat) dan 2 (dua) buah, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

PIHAK KESATU,

**Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Kalimantan Tengah**



Sri Widanarni, S.IP., M.Si
NIP. 19690212 198911 2 001

PIHAK KEDUA,

**JOHN ROBERT POWERS
(PT. Jasa Ragam Pengembangan Pribadi)**



Andrew Ardianto
Direktur Utama



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KATINGAN
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 893.3/ 844 /BKPP-2/2019
NOMOR : 893/ 933 /I.3/BPSDM

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. MIDO** : Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono Komplek Perkantoran Kereng Humbang Kasongan selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
2. **SRI WIDANARNI, S.IP, M.Si** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan AIS Nasution No. 2, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1800);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rincian Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46).

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah dalam rangka Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

2. Tujuan dibentuknya Perjanjian Kerja sama ini agar kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dapat berjalan dengan baik.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini menyangkut Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan Golongan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Pasal 4

PENYELENGGARAAN

- (1) Untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana dimaksud Pasal 3, **PIHAK KESATU** menyerahkan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah 217 (dua ratus tujuh belas) orang;
- (2) Penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan Golongan III Tahun 2019 sebagaimana pada ayat 1 pelaksanaannya di Kabupaten Katingan;
- (3) Untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan tersebut **PIHAK KEDUA** akan mengadakan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan Pelatihan Dasar.

Pasal 5

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk :
 - a. Menyiapkan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan II dan Golongan III yang memenuhi syarat untuk mengikuti Latsar dimaksud;
 - b. Menyiapkan Kurikulum, jadwal dan tenaga fasilitator penguatan kompetensi teknis bidang tugas;
 - c. Menyiapkan Modul pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS;
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana Diklat yang memadai, antara lain :
 - 1) Ruang belajar;
 - 2) Penginapan (akomodasi);
 - 3) Konsumsi;
 - 4) Perlengkapan pembelajaran;
 - e. Menyiapkan Upacara pembukaan dan penutupan;

- f. Mencetak Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan bagi peserta;
- g. Menyusun dan memberikan laporan pelaksanaan Pelatihan yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- a. Mengirim tenaga pengajar;
- b. Menjadi Penguji;
- c. Melaksanakan evaluasi dan monitoring yang meliputi aspek pembelajaran, penyelenggaraan dan tenaga pengajar;
- d. Menerbitkan Nomor registrasi melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah ke LAN RI;
- e. Usul tersebut huruf (d) 12 hari kerja sebelum berakhirnya kegiatan pelatihan;
- f. Biaya pelaksanaan kegiatan huruf (a, b dan c) ditanggung **PIHAK KESATU**.

Pasal 6 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan Kegiatan Pelatihan Dasar CPNS dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan Tahun 2019 bersumber dari pembiayaan DPA-SKPD Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar (*force majeure*) tidak berakibat berakhirnya Perjanjian Kerja sama;
- (2) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang berakibat gagalnya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu karena adanya bencana alam, peperangan atau keadaan lain diluar kemampuan manusia, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya;
- (3) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar (*Force Majeure*) wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) tersebut kepada **PIHAK** yang lain, secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*), yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut;
- (4) **PIHAK** yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana

di atur dalam perjanjian Kerja Sama ini segera setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir;

- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini yang bersifat penyempurnaan, bila dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan perjanjian kerja sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Apabila dikemudian hari terdapat peraturan/keputusan pemerintah yang mengakibatkan salah satu atau beberapa pasal dalam perjanjian kerja sama ini tidak sesuai dengan peraturan tersebut, maka akan diadakan perubahan/penyesuaian sebagaimana mestinya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN KATINGAN



Drs. MIDO /
NIP. 19601103 199203 1 008

PIHAK KEDUA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

SRI WIDANARNI, S.IP., M.Si
NIP. 19690212 198911 2 001

MENGETAHUI

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

FAHRIZAL FITRI, S.Hut, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19691212 199603 1 003



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : 893.3/18/II.3/BPSDM
NOMOR : B-86/Q.2/01/2018**

**TENTANG
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** bertempat di Palangka Raya, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Drs. H. MUCHTAR, M.Si** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan A.I.S. Nasution Nomor 02 Palangka Raya 73111, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/3/2017 tanggal 6 Januari 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. ADI SUTANTO, S.H., M.H.** : Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Palangka Raya, Jalan Imam Bonjol No. 10, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-487/A/JA/09/2017 tanggal 15 September 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menjelaskan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** berupaya meningkatkan pengembangan sumber daya manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan akan melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki kesesuaian pandangan dan kompeten dalam bidang pencegahan tindak pidana korupsi dalam hal ini yaitu **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** menyatakan diri memiliki pengalaman dan kompetensi dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan untuk mencapai tujuan **PIHAK PERTAMA**, yaitu dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan.
4. **PIHAK KEDUA** bersedia bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dan sanggup melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan untuk mencapai tujuan **PIHAK PERTAMA**, yaitu dengan melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar Hukum dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut:

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah; (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 58);
10. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 893.3/19.II.3/BPSDM dan Nomor : B-86/Q.2/01/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Peningkatan Integritas Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia Di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar acuan pelaksanaan kerja sama dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Berintegritas dan memiliki pengetahuan dan wawasan tentang pencegahan tindak pidana korupsi, berintegritas, bermoralitas, berkompetensi, berkualifikasi serta berkinerja sesuai dengan yang diperoleh dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pencegahan tindak pidana korupsi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Memberikan pencegahan melalui peningkatan Pendidikan dan Pelatihan, dengan bidang sebagai berikut:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau

- Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Fungsional Tertentu; dan
 - c. Pendidikan dan Pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Bentuk Kerja Sama ini adalah pekerjaan swakelola oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** selaku pelaksana swakelola yaitu Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. Menjadwalkan muatan materi sebagai berikut :
 - Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II serta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Pendidikan dan Pelatihan Teknik dan Fungsional Tertentu;
 - Pendidikan dan Pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menjadwalkan kegiatan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga pengajar agar mampu dan mau mengembangkan program.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Memfasilitasi tempat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. Membayar pembayaran yang telah tercantum dalam anggaran DPA-BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

Menerima pembayaran yang telah ditentukan atas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Menyiapkan tenaga pengajar, bahan ajar, dan bahan tayang;
- b. Memberikan informasi yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan kepada peserta;
- c. Memberikan motivasi kepada peserta;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan tepat waktu pekerjaan yang dipercayakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI
PELAKSANAAN
Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah sebagai **PIHAK PERTAMA** dan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah sebagai **PIHAK KEDUA**.

BAB VII
SUMBER BIAYA
Pasal 7

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Biaya dimaksud pada ayat (1) sebesar yang tercantum sesuai DPA-BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 8

- (1) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan setelah pekerjaan selesai sesuai jadwal penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan yang ditentukan.
- (2) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi beban **PIHAK KEDUA** dan dipungut oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan bukti pembayaran dan bukti potong pajak sehubungan dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** melalui transaksi pembayaran non tunai atau rekening bank yang ditunjuk **PIHAK KEDUA**.

BAB IX
JANGKA WAKTU
Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB X
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian.

BAB XI

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 11

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal ini salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PERUBAHAN PERJANJIAN

PASAL 13

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau terdapat perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu *Addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu ketentuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 14

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KEDUA,

ADI SUTANTO, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA,

Drs. H. MUCHTAR, M. SI



**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

**NOMOR : W13.SDM67.PR.02.03-27
NOMOR : 893/520/I.3/BPSDM**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Kaswo** : yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-18.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 24 Mei 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Provinsi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Dr. Cipto No.64 Semarang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Sri Widanarni, S.IP., M.Si.** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan AIS Nasution, Langkai, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
8. Peraturan LAN RI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM.
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dan Golongan III, Serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan/atau Golongan III Yang Diangkat Dari Tenaga Honorer Kategori 1, dan/atau Kategori 2.

11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor : SP DIPA – 013.12.2.409157/2019 tanggal 5 Desember 2018.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** kemudian disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2019, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Lingkup kerja sama dalam Nota Kesepahaman ini adalah Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

PENYELENGGARAAN

- (1) Untuk penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS sebagaimana dimaksud Pasal 1, diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dengan jumlah 96 (Sembilan Puluh Enam) Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian sebagai berikut:

Kantor Wilayah	Golongan II	Golongan III	Jumlah
Kalimantan Tengah	45	12	57 Peserta
Kalimantan Selatan	27	12	39 Peserta
Total	72	24	96 Peserta

- (2) Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS dilaksanakan Tahun 2019 bertempat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalimantan Tengah terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Pasal 3

TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama adalah :

1. Untuk membentuk CPNS yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku sebagai abdi negara dan masyarakat yang baik.

2. Menyelenggarakan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakatai oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
- a. mendapatkan kurikulum dan tenaga pengajar pelatihan.
 - b. menerima hasil evaluasi terhadap peserta pelatihan.
 - c. menerima surat tanda tamat pelatihan bagi peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus.
 - d. menerima hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan meliputi panitia, tenaga pengajar, peserta dalam rangka penjaminan mutu.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. mendapatkan data peserta pelatihan secara lengkap dan benar.
 - b. mendapatkan informasi penyiapan penyelenggaraan pelatihan dari **PIHAK KESATU**.
 - c. menerima tembusan laporan penyelenggaraan pelatihan yang telah selesai dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
- a. Menyiapkan data dan peserta Pelatihan Dasar CPNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklat dimaksud.
 - b. Menanggung seluruh biaya penyelenggaraan pelatihan yang termasuk didalamnya biaya cetak surat tanda tamat pelatihan peserta.
 - c. Menyiapkan upacara pembukaan dan penutupan.
 - d. Menerbitkan surat keterangan telah mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus.
 - e. Menyusun dan memberikan laporan pelaksanaan pelatihan yang diserahkan kepada **PIHAK KESATU** dan ditembuskan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :
- a. Menetapkan kurikulum dan menyediakan tenaga pengajar pelatihan.
 - b. Menjadi Coach dan Penguji.
 - c. Melakukan evaluasi terhadap peserta pelatihan.
 - d. Menerbitkan nomor registrasi melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Tengah ke Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
 - e. Menerbitkan surat tanda tamat pelatihan bagi peserta yang telah

mengikuti dan dinyatakan lulus.

- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan meliputi panitia, tenaga pengajar, peserta dalam rangka penjaminan mutu.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan Pelatihan Dasar CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini, dibebankan dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Pembiayaan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2019 bersumber dari pembiayaan DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar (*force majeure*) tidak berakibat berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang berakibat gagalnya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu karena adanya bencana alam, peperangan atau keadaan lain di luar kemampuan manusia, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) tersebut kepada PIHAK yang lain, secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa keadaan kahar (*force majeure*), yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini segera setelah keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.
- (5) Apabila keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

Pasal 7**KETENTUAN LAIN**

Perubahan pada Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan tertulis **PARA PIHAK**, dituangkan dalam suatu addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9**MASA BERLAKU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 10**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

Kepala Balai Pendidikan dan
Pelatihan Hukum dan HAM
Jawa Tengah



NIP. 19740426 199903 1 001

PIHAK KEDUA,

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Provinsi Kalimantan Tengah

Sri Widanarni, S.IP., M.Si.

NIP. 19690212 198911 2 001